



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, tempat tinggal Kendari, dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tinggal Kendari, dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah terikat tali perkawinan baik menurut agamanya maupun menurut peraturan yang berlaku untuk itu, sebagaimana Akta Perkawinan No: 88/KCS/AP/1990, Di Kendari;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai satu (1) orang anak yaitu (1). YENNI
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu aman, rukun, harmonis dan bahagia serta mandiri sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan dengan mulus karena semua persoalan dapat diselesaikan secara baik dan saling pengertian antara kedua belah pihak.
4. Bahwa menjelang tahun-tahun berikutnya Penggugat dan Tergugat mulai cekok dalam rumah tangga yang tidak berkesudahan tanpa alasan yang jelas, namun Penggugat tetap sabar menghadapi kenyataan itu untuk mencari solusi yang terbaik sebagaimana yang diharapkan dalam rumah

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 111/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun Tergugat semakin tidak bisa terkendalikan perilaku dan kelakuan, sehingga menyebabkan cekcok terus menerus sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah pergi bersama perempuan lain sampai sekarang.

5. Bahwa Penggugat selalu berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat ini bahkan sudah melalui proses pembicaraan keluarga namun tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk kembali rukun sebagaimana diharapkan maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kendari untuk mendapatkan kepastian hukum.

7. Bahwa oleh karena telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena alasan cekcok terus menerus serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun, bahkan juga Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin maka beralasan hukum untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

8. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan 1 rangkap salinan putusan resmi pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kendari, Kab. Kendari. Untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No: 88/KCS/AP/1990 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kendari, Kab Kendari untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor.111/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan hari sidang masing-masing tanggal 12 November 2024, tanggal 21 November 2024, tanggal 5 Desember 2024, dengan demikian maka proses mediasi atau usaha Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi dan kepada Penggugat tetap disarankan untuk melakukan perdamaian dengan Tergugat melalui perbaikan hubungan perkawinan diantara mereka dan selanjutnya perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan putusan **Verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pemeriksaan gugatan perceraian ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. maka diwajibkan untuk :

1. Mengikuti proses acara persidangan wajib secara elektronik;
2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan sidang secara elektronik (e-court) /secara elektronik (e-Litigasi) pembuktian surat bukti, kesimpulan, putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor.111/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama PENGUGAT, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat nikah dari Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara (GEPSULTRA) tanggal 21 Juli 2024, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor.88/KCS/AP/1990. Tanggal 7 Desember 1990, yang diberi tanda bukti P-4;

Bahwa bukti P-1, P-3, P-4, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti-bukti P-2, yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi serta terhadap semua bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1.Saksi YAFET A PATALO, dan 2.Saksi MARIANA MANGNGENDA, dibawah sumpah menerangkan :

1. Saksi YAFET A PATALO, dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa yang saksi tahu nama suami Penggugat Matius Kondorura;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1990 di gereja Imanuel secara agama Kristen dan telah tercatat perkawinan secara sah serta setelah menikah saksi pergi pendidikan di Bandung dan saksi Kembali ke kendari tahun 1994;
- Bahwa saksi tahu ada anak penggugat dan tergugat 1 (satu) orang;
- Bahwa yang saksi tahu antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sudah pisah kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama Tergugat dalam ikatan perkawinan, dan untuk menghindari penderitaan yang berkepanjangan bagi diri Penggugat karena tidak lagi merasakan adanya perasaan cinta terhadap Tergugat, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan untuk mengajukan gugatan cerai dihadapan Pengadilan Negeri Kendari dikarenakan pihak Tergugat bertempat tinggal di Kendari sehingga Penggugat berharap Pengadilan Negeri Kendari untuk dapat penyelesaian putusan perceraian secara bijaksana

2. Saksi MARIANA MANGNGENDA, dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa yang saksi tahu nama suami Penggugat Matius Kondorura;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor.111/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1990 di gereja Imanuel secara agama Kristen dan telah tercatat perkawinan secara sah;
- Bahwa saksi tahu ada anak penggugat dan tergugat 1 (satu) orang;
- Bahwa yang saksi tahu antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sudah pisah kurang lebih 20 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1.Saksi YAFET A PATALO, dan 2.Saksi MARIANA MANGNGENDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 s/d P-4 dan adanya keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu 1.Saksi YAFET A PATALO, dan 2.Saksi MARIANA MANGNGENDA, yang diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya telah tercatat secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, serta perkawinan tersebut berlangsung secara agama Kristen berdasarkan Surat nikah dari Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara (bukti P-3) dan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor.88/KCS/AP/1990. Tanggal 7 Desember 1990 (bukti P-4), serta adanya kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT (bukti P-1).

Menimbang, bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut :

- A. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat sudah sejak 20 tahun lamanya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor.111/Pdt.G/2024/PN Kdi



B. Bahwa antara Penggugat sudah tidak memiliki keinginan untuk hidup bersama lagi dalam ikatan perkawinan, dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dan Penggugat sejak 20 tahun lamnya serta Penggugat tidak menerima nafkah lahir batin sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha sabar menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat namun pada saat ini Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama Tergugat dalam ikatan perkawinan, dan untuk menghindari penderitaan yang berkepanjangan bagi diri Penggugat karena tidak lagi merasakan adanya perasaan cinta terhadap Tergugat, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Pengadilan Negeri Kendari dikarenakan pihak Tergugat bertempat tinggal di Kendari sehingga Penggugat berharap Pengadilan Negeri Kendari untuk dapat penyelesaian putusan perceraian secara bijaksana;

Menimbang, bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah sejak tahun 2022 sudah tidak tinggal bersama dan Penggugat sejak 2022 tidak menerima nafkah lahir batin sampai dengan saat ini, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat serta oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur serta tidak ada komunikasi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang menjadi pokok alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai di dalam perkara ini, karena Tergugat sudah sejak 20 tahun pergi dan Tergugat tidak tinggal bersama dan Penggugat serta Tergugat tidak menerima nafkah lahir batin sampai dengan saat ini, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sudah tidak ada ketidakcocokan harmonis visi dan misi perkawinan serta pandangan hidup keduanya dan menyebabkan Penggugat tidak menghendaki lagi untuk membina rumah tangga, maka Penggugat ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan/rujuk lagi dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor.111/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juli 1996) ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 1974) dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan selain itu perkawinan dicatatkan pada kantor pencatatan Sipil (pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (*onheerbare tweespalt*) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan bathin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor.111/Pdt.G/2024/PN Kdi



perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada lagi dalam perkawinan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai perbedaan dan kekurangan antara suami dengan isteri dalam perkawinan, maka pada akhirnya menyebabkan Penggugat tidak menghendaki lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak ada rasa saling mencintai lagi, maka dapat disimpulkan keadaan rumah tangga ini tidak akan kokoh atau kekal dan juga tidak ada yang bersedia mengambil inisiatif untuk merubah perbedaan-perbedaan prinsip dan kesalahan atau kekhilafan yang dilakukan selama mereka berada dalam ikatan perkawinan tersebut dan pada akhirnya sangat sulit tercipta kerukunan di dalam membina rumah tangga kedepannya sehingga sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi kaedah hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf b **A quo** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum maka maksud dari adanya perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak tercapai dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dalam ikatan perkawinan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa secara budaya, kesucian rumah tangga adalah hal yang sangat vital dalam suatu perkawinan, bahkan secara normatif dengan jelas diatur dalam pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sebagai berikut: "suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pokok gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga sudah sepatutnya Petitum kedua dan petitum ketiga gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga *in casu*, maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena pokok petitum kedua, petitum ketiga telah dipertimbangkan dan dikabulkan maka secara *mutatis mutandis* terhadap petitum ketiga akan diperbaiki redaksi petitum tersebut yang uraian selengkapannya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, dan selanjutnya Majelis menilai perlu menambahkan perbaikan redaksi Petitum ketiga dalam amar putusan dari Gugatan Penggugat yang amar petitum sesuai dengan bunyi pasal 40 (1) undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ayat (2) berbunyi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta perceraian dan menerbitkan kutipan Akta perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, petitum ketiga, gugatan Penggugat dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk mengabulkan gugatan penggugat pada petitum pertama, serta kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor.88/KCS/AP/1990. Tanggal 7 Desember 1990, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor.111/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk mencatatkan perceraian tersebut;

5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register dan Menerbitkan Akta Perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sejumlah Rp204.000,00 (*dua ratus empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami **Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Bintoro, S.H.** dan **Sulasmy Tri Juniarty, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, Panitera Pengganti **Sjahrul, S.H.** dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Ttd

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Sjahrul, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor.111/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaranRp. 30.000,00
- Biaya ATK.....Rp. 75.000,00
- Biaya panggilanRp. 69.000,00
- Biaya PNBP panggilan.....Rp. 10.000,00
- RedaksiRp. 10.000,00
- Meterai PutusanRp. 10.000,00 +

JUMLAHRp. 204.000,00

Terbilang : (dua ratus empat ribu rupiah)